



PENGADILAN NEGERI BANTUL

PUTUSAN PERKARA PERDATA

Reg.No.11/Pdt.
G/2007/PN.BTL

DALAM PERKARA ANTARA

Bambang Sri Wahyono.Dkk.

Sebagai.....PENGGUGAT

melawan

Sulaiman Samuel Dul Saleh,S.Th.Dkk.

PUTUSAN

Sebagai TERGUGAT

Tanggal 27 Des 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.11/Pdt. G/2007/PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Ketua Pengurus Gereja PIBI jemaat "IMMANUEL" Banguntapan, Bantul:

Nama : BAMBANG SRI WAHYONO

Pekerjaan : PNS

Alamat : Kadirojo I, Rt 04/01, Purwomartani, Kalasan, Sleman;

Selanjutnya disebut sebagai PENGUNGUNGATI;

2. Sekretaris Pengurus Gereja PIBI jemaat "IMMANUEL" Banguntapan, Bantul:

Nama : ANDREAS SMG

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Sukoharjo Cupuwatu I, Rt./Rw. 07/03, Purwomartani, Kalasan, Sleman;

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT II;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini diwakili kuasanya bernama:

1. A. ISMOKO TRI HANDOYO, SH.

2. BAMBANG PRIHANDANA, SH.

Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat / Konsultan Hukum "A. Ismoko Tri H. dan Rekan" yang beralamat di Jl. Wates Km. 08, Parengkembang, Rt. 01/20, Balecatur, Gamping, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2007, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGUGAT;

MELAWAN:

1. Nama : SULAIMAN SAMUEL DUL SALEH, STH

Pekerjaan : Pendeta

1

Alamat : Jl. Solo Km. 11 No. 37, Grogol RI.I, Rw. 14, Kalitirto, Berbah, Sleman;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ZYO HANES DENDI KRESNA MURTI, SH.

Keduanya Advokat berkantor di Nologaten Dp. 225A, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 April 2007;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. Nama : GIMAN

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dahulu : di Babadan KD. VIII, Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, DIY;

Sekarang : di Perum Muka Kuning Indah II, Blok O No. 04 Batu Aji Batam 29432;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

3. Nama : NY. MARYANI

Pekerjaan : Ibu Rumah tangga

Alamat : Dahulu : di Babadan KD. VIII, Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, DIY;

Sekarang : di Perum Muka Kuning II, Blok O Nd. 04 Batu Aji Batam, 29432;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama: BAMBANG SUPRIYANT'O, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. KH. Ali Maksum No. 22 Krapyak Kulon, Panggungharjo, Sewon, Bantul, DIY

4. Nama : BARINO PRAMUJITO

Pekerjaan : Swasta

A'amat : Jl. Kamboja III/106, Rt.10/17, Condong Catur, Depok, Sleman;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

5. Nama : DALISO RUDianto, SH.

Pekerjaan : Notaris dan PPAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Jl. P. Senopati No. 37, Yogyakarta

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama: TRI SASONO WIDAGDO, SH., Advokat-Penasehat Hukum
beralamat kantor di Gedongkuning JG IV/09 Gang Bima, Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;

6. Nama : TRI DIYANI KELASWORO DJATI, SH.

Pekerjaan : Notaris dan PPAT

Alamat Jl. Bantul KM. 10 Melikan Lor, Bantul;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar para pihak berperkara;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan para pihak;

_____ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2007, telah mengajukan gugatannya kepada Para Tergugat yang terdaftar di Kepmiterumn Pengadilan Negeri Bantul dibawah register perkara nomor : 11/Pd.G/2007/P'N.BH, dengmm dulil.dalil gugatan sebagai berikut :

Bahwa gugatan ini kami ajukan atas dasar alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut :

A. OBYEK GUGATAN.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini hendak mengajukan gugatan atas sebidang tanah pekarangan berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan identitas sebagai berikut :

Sertifikat Hak Milik No.2842/ Banguntapan, Gambar Situasi tanggal 6-12-1989 No.10172/1989 luas 481

M2 tercatat atas nama SULAIMAN SAMUEL DUL SALEH yang terletak di jalan Surya No.420, Tegalrejo,

Bangutapan, Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut:

-Timur : Asmaini, S.H.

-Selatan : Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



:Jalan

:Padimin

yang sekarang berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat IV, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Obyek Sengketa.

-B-KRONOLOGI PERISTIWA.

1. Bahwa pada tanggal 22 September 1989 Pengurus Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia (GPIBI) Jemaat "IMMANUEL" Banguntapan, Bantul telah membeli sebidang tanah pekarangan kosong, ialah tanah sengketa dalam perkara ini, dari Ny. Nursiyah Azhar, terdaftar dalam letter C No.1617 Persil nom or 43/P.IV luas kurang lebih 500 m2, yang terletak di jalan Surya No.420, Tegalrejo, (Banguntapan, Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut

Timur :Asmaini,S.H.

_____ Selatan:Jalan.

Barat :Jalan

- Utara -:Padimin

2. Bahwa jual beli tersebut dilaksanakan di depan SUHARTONO BA, Camat Kepala Wilayah Kccamatan Banguntapan selaku PPAT sementara, tertuang di dalam akta jual beli No.432/190/Btp/Btp/1989 tanggal 22 September 1989, dan untuk memudahkan proses jual beli tersebut maka berdasarkan kesepakatan pengurus dan umat Gereja PIBI ditunjuk saudara GIMAN (TERGUGAT II) untuk mewakili Pengurus Gereja PIBI dalam _____ melakukan transaksi jual beli, sehingga dalam akta jual beli tersebut tercantum atas nama GIMAN selaku pembeli, dan penjualnya adalah BOEDI HAPTOYO SIGIT yang bertindak untuk dirinya sendiri dan atas kuasa dari Ny. NURSIYAH AZHAR berdasarkan surat kuasa tanggal 26-8-1989;

3. Bahwa maksud dan tujuan penggunaan nama Tergugat II tersebut, selain Tergugat II adalah Jemaat atau umat dari GPIBI Wilayah Bantul, juga semata-mata untuk mempermudah proses jual beli dan balik nama serta untuk menghindari terjadinya perubahan status tanah obyek sengketa tersebut menjadi Hak Pakai, dan oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



engingat obyek sengketa tersebut dibeli oleh Pengurus GPIBI dari uang yang berasal dari umat GPIBI maka dengan sendirinya tanah obyek sengketa menjadi milik yang sah dari Pengurus GPIBI;

4. Bahwa setelah terjadi jual beli atas tanah obyek sengketa, kemudian dilakukan konversi dan pada tanggal 10 Maret 1990 terbit sertifikat hak milik nomor 2842/Banguntapan tercatat atas nama NYONYA NURSIYAH AZHAR, dan kemudian pada tanggal 3-4-1991 di balik nama menjadi atas nama GIMAN (Tergugat II);

5. Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik No. 2842/Banguntapan tersebut terbit atas nama Tergugat II maka Tergugat II sebagai umat yang taat serta patuh juga untuk menghindari prasangka buruk, kemudian Tergugat II secara sukarela menyerahkan sertifikat tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat I yang dalam penyerahan sertifikat tanah obyek sengketa tersebut sama sekali tidak menggunakan surat penyerahan -atau tanda terima, mengingat yang menerima sertifikat tersebut adalah seorang Pendeta yang nota bene adalah gembala umat dan menjadikan tauladan bagi umatnya, serta suatu kepercayaan penuh dari Tergugat II bahwa Tergugat I tidak akan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Pendeta;

6. Bahwa bersamaan dengan itu, setelah proses jual beli atas tanah terlaksana maka dimulailah pembangunan gedung Gereja PIBI pada sekitar bulan Maret 1990 dan selesai kurang lebih pada akhir tahun 1992;

7. Bahwa disamping itu untuk menghilangkan kekhawatiran akan timbulnya kesulitan atau ____ permasalahan dikemudian hari atas tanah sengketa serta untuk memperkuat dan memperjelas mengapa dalam Sertifikat dan Akta jual beli ditulis atau menggunakan nama Tergugat II, maka kemudian berdasarkan kesepakatan dari jemaat atau umat GPIBI Penggugat sebagai pengurus GPIBI Wilayah Bantul brinisiatif minta kepada Tergugat II untuk membuat Surat Pernyataan Penempatan Nama;

8. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 1991 Tergugat II bersama dengan Tergugat III datang kepada Tergugat V selaku Notaris untuk minta bantuan dibuatkan akta Pernyataan Penempatan Nama, dan kemudian Tergugat V membantu membuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balhya disamping itu ternyata setelah Tergugat I menerima penyaliran seitifikat tanah obyek sengketa dari Tergugat II, kemudian Tergugat I membujuk Tergugat II untuk membuat surat kuasa menjual atas tanah obyek sengketa, maka kemudian pada hari dan tanggal yang samna yaitu Kamis tanggal 16 Mei tahun 1991 Tergugat I juga turut hadir maka dibuatlah SURAT EUASA MENJUAL No. 49 tanggal 16-5-1991 dari Tergugat II dan Tergugat II kepada TergugatI. di Kantor Notaris yang sama yaitu di Kantor Tergugat

8. Bahwa kurang lebih lima tahun kemudian, tepatnya pada langgal 21-10-1996, Tergugat II dan Tergugat III pindah tempat tinggal ke Kota Balan Propinsi Rian, menurut bukti sural _____keferangan pindah No.457/282/1996 tanggal 21-10-1996 yang dikeluarkan olch Pemerintah Kecaniatan: Banguntapan, Bantul;

9. Bahwa setelah Tergugat Imendapatkan Surat Kuasa Menjual No. 49 dan Surat Kuasa Khusus No. 49 tersebut kemudian pada tanggal 17-03-1997 tanpa sepengetahuan dan seijin dari para Penggugat sebagai

pemilik yang sah afas tanah dam bangunan obyek sengketa,Tergugat I felah menjual tanah obyek senekefa kepada dirinya sendiri melalui kantor PPAT Tri Diyani Kelasworo Djati,Surjana Hukum (Tergugat VI), PPAT di Bantul dan selanjutnya melakukan balik nama terhadap sertifikal hak milik alas tanah obyek sengketa melalui Kantor Pertanahan Eabupaten Bantul atas bantuan dari Tergugat VI;

10.Bahwa setelah Proses balik nama atas tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut selesai menjadi alas nama Tergugat I, kemudian Tergugat I dengan semena-mena mengabaikan hak-hak Penggugat telah menyewakan obyek sengketa kepada Tergugat IV.Pahwa kemudian Tergugat IV telah menguasai dan menempati tanah obyek sengketa saunpai saat ini alas dasar sewa menyewa dengan Tergugat I tersebut;

11. Balwa sefelah terjadi pennasalahan atas tanah dan bangunan obyek sengketa dan kemudian diusut oleh para Penggugat, kemudian pada tanggal 9 Mei 2006 Tergugat V

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smenelbitkan SURAT KETERANGAN No.531/V/NOT/2006 yang isinya menerangkan autaa lain bahwa " Surat Kuasa Menjual No. 49 tanggal 16 Mei 1991 yang telah digunakan oleh Tergugat I untuk melakukan proses balik nama kepada dirinya sendiri adalah akta kuasa palsu yang tidak sesuai dengan minuta aslinya;

ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN.

1. Bahwa telah ferbukti menurut akta "pernyataan penempatan nama" No.48 tanggal 16-5-1991 yang telah dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat II di kantor Tergugal V,tanah sengkefa adalah bukan milik Tergugat II dan Tergugat III akan tetapi milik sah dari Pengurus Gereja Injili Baptis Indonesia (GPIBI) Banguntapan, oleh karena itu tindakan Tergugat il dan Tergugat III yang telah memberikan "kuasa khusus maupun "kuasa menjual" kepada Tergugal I sebagaimana tertuang di dalam 2 (dua) buah akta No.49tanggal 16-5-1991 yang dibuat oleh Tergugat V tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pengurus Gereja sebagai pemnilik yang sah atas tanah sengketa adalah tidak sah dan merupakamn perbuatan yang mnelawan hukum, karena Tergugat II dan Tergugat III sebagai bukan pemilik atas tanah sengkefa tidak berhak untuk melakukan tindakan hukum apapun afas taurah sengketa femasuk memberikan "kuasa khusus' maupun "kuasa menjual"kepada Tergugal I taupa sepengelahuan dan seijin para Penggugat sebagai pemilik yang sali;

Balwa oleh Karena alasan tersebut di atas maka para Penggugat menuntut agar akta 'surat kuasa khusus dan akta "surat kuasa menjual" tersebut dinyatakan batal demi hukum;

2. Bahwa tindakan Tergugat V yang telah membantu Tergugal I,Tergugat II. dan Tergugat III dalam membual "surat kuasa khusus" dan "surat kuasa menjual" atas tanah obyek sengketa dari Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan-merupakan tindakan yang melawan hukum, karena Tergugat V lah mengetahui sebelumnya bahwa Tergugat II dan Tergugat III bukanlah pemilik yang sal alas tanah obyek sengketa, terbukti dengan adanya akta "pernyataan penempatan uana" No.48 tanggal 16-5-1991 yang telah dibuat oleh dan dihadapan Tergugat V sehingga menurut hukum Teigugal V dianggap telah mengetahui isi akta No.48 fersebut



ikhtalui pula bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah mendapat ijin dari pai Penggugat untuk memberikan "kuasa khusus" maupun "kuasa menjual" kepada Tergugat I. Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat V telah dengan sengaja membantu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu sangat beralasan apabila Tergugat V dihukum untuk bertanggungjawab atas peruaan melawan hukum yang dilakukannya;

3. Bahwa demikian pula dengan Tergugat I yang telah secara tanpa hak menyuruh Tergugat II dan Tergugat III membuat 'surat kuasa khusus' dan "surat kuasa menjual" atas tanah obyek sengketa tanpa persetujuan dan ijin dari para Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan patut di duga bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh Tergugat I dengan itikad yang tidak baik untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya sendiri, oleh karena itu wajar dan layak apabila Tergugat I dihukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya

1. Bahwa liudakan Tergugat I yang telah menjual tanah obyek sengketa kepada dirinya sendiri dengan dasar "surat kuasa menjual" sebagaimana tersebut dalam akta No.49f/mggal 16-5-1991 yang dibuat oleh Tergugat V, dan kemudian m'emalik nama sertifikat hak milik: No.2842/Banguntapan menjadi alas namanya sendiri melalui dan alas bantuan Tergugat VI selaku PPAT di Bantul, adalah perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum karena akla menjual yang digunakan sebagai dasar jual beli adalah akta yang cacat hukum, oleh karena itu maka para Penggugat menuntut agar proses jual beli atas obyek sengketa dan balik nama sertifikat hak milik No.2842/Banguntapan menjadi atas nama Tergugat I dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dan kepada Tergugat I agar dihukum untuk mengembalikan obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan dan terbebas dari segala macam pembebanan hak;

5. Bahwa lindakan Tergugat 1 selanjutnya yang telah menyewakan obyek sengketa kepada Tergugat IV adalah juga tidak sah dan melawan hukum karena Tergugat I bukanlah



Byamengingat gugalan yang kami ajukan adalah mengenai hak milik yang tidak dapat Hrangkal lagi kebenarannya, dan untuk mendapatkan kepastian hukum serta terpenuhinya rasa keadilan bagi Penggugat sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit Voorbaar bij Voorraad). meskipun ada upaya hukum Banding, Vessel dan Kasasi:

12. Baliwa apabila mengalami keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka mohon agar Tergugat I dan IV dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan ;

Balwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dialas Penggugat mohon agar gugatan ini dapat diterima, kemudian memeriksanya dalam persidangan, dan selanjutnya menjaluhkan putusan sebagai berikut.

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Menyalakan sah dan berharga sita jaminan alas tanah dan bangunan obyek sengketa yang limohonkan oleh para Penggugat:

3. Menyalakat dan menetapkan menurut hukum bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa adalah milik sah dari para Penggugat;

1. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tindakannya membual surat kuasa khusus dan surat kuasa menjual untuk menjual tanah obyek sengketa tanpa seijin dari para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa

Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa akta surat kuasa khusus No. 49/ymggul/16-5-1991 dan akta surat kuasa menjual No. 49 tanggal 16-5-1991 cacat hukum, oleh karena itu tidak sah dan batal demi hukum:

6. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang telah menjual tanah obyek sengketa kepada dirinya sendiri dan selanjutnya membalik nama



erifika/hak milik atas tanah sengketa No.2842/Banguntapan gambar situasi tanggal 21989 No.10172/1989 atas nama Tergugat II menjadi afas nama Tergugat I adalah merupakan petbuatan mnelawan hukum;

7. Meuyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan olch Tergugat I sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli dan balik nama selifikal hak milik No.2842/Banguntapan gambar situasi tanggal 6-12-1989No.10172/1989 menjadi alas nama Tergugat I adalah cacat hukum,sehingga tidak(sah dan batal demi hukum.

8. Menyalakamn dan meuetapkan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang telah menyewakan obyek sengkela kepada Tergugal IV secara fanpa hak adalah merupakan perbuala melawan hukum, oleh karenanya mnaka sewa menyewa tersebut tidak sah dan batal dni huku:

9.Menyalakan diui menelapkan menurut hukum bahwa penguasaan atas obyek sengketa olch Tergugat IV alas dasar sewa menyewa dengan Tergugat I adalah tidak sah dan merupakam perbnaan melawan hukum:

10.Menslukum Tergugat I dan Tergugat IV untuk menyerahkan tanah dan bangunan obyek sensketa kepada para Peugkuga. dalam keadaan kosong dari penghunian oleh siapapun dam kosong dami segala macam barang milik Tergugat I dan Tergugat IV maupun millk orag lain yang alas ijinnya berada di tanah dan bangunan obyek sengketa, setta terbebas dari segala macam pembebanan hak, selambat-lambatnya dalam waku 14(empat belas)hani setelah putusan dalam perkara ini mendapat kekuatan hukum tetap. bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk membayar ganti mei kepada Penggugat baik maferill maupun immateriil sebesar Rp.800.000.000:00 (delapan nns jula rupiah) dan menghukum Tergugat IV untuk membayar ganti rugi maferill maupun immderil kepada Penggugat sebesar Rp. 2000.000.000(dua ratus juta rupiah)selambal-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan dalun perkara ini memperoleh kekualan hukuu tetap;



ya Deggugat I dan Penggugal II miengajukan gualan dalam perkara in casu,
berrindak untuk dan atas nama serta mewakili Pengurus Gereja Perhimpunan Injili Baptis
Indonesia (PIBI) Jemaat IMMANUEL. Sedangkan Gereja itu apa dan siapa tidak jelas.
Begitu pula Pengurus Gereja, apa dan siapa tidak jelas. Menurut hukum. Gereja bukanlah
sebagai Rechts Persoon, Legal Entity dan karenanya tidak bisa melakukan perbualan
hukum. Secara teologis Kristen, Pengertian Gereja ada 2 (dua). Pertama, Gedung Gereja
itu sendiri. dan kedua, adalah Kumpulan Umat ALLAH yang beriman. Sehingga dengan
demikian. jelaslah meurut hukum bahwa Penggugat I dan Penggugal II tidak mempunyai
qualita: dan alas hukum untuk Lertindak untuk dan alas nama. Pengurus Gereja PIBI.
Iarena Para Penggugal tidak mempunyai Kualitas dan tidak mempunyai alas hukum
untuk mengujukam eugaku, maka gugatan Para Peunggugaf fersebut haruslah dinyalakan
e Cwodkli verklaard. Dan karenanya, mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan

_____Tetlebih dabulu alas Eksepsi dari Tersugal I dalam perkara ini:

2.gtkurang lengkap.

- a. Bahwa tanah tersengketa dibeli oleh Tergugat I dan Istrinya yang bernama Ny.Telly Panjaitam S.TI.,
semasa hidup dalaun perkawinai, dan dalam sertifikatnya sudah tertulis atas mama Tergugal I. Menurut
hukum, tanah tersebut merupakan harfa bersama. dan. karcuanya wajib pula menurut hukum istrinya
ikut digugat. Karena gugatan Para Pengugat 15 jelas-jelas kurang lengkap subyek hukumnya, maka gualan
Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan Mct Ontvantkelijk verklaard.
- b. Bahwa Para Peunggugal meminta pembatalan sertifikat atas tanah tersengketa. Padahal, yang
menerbitkan sertifikat tersebut adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Meuurul hukum. Kantor
Pettanahan Kabupaten Bantul juga ikut digugat vebagai pihak dalam. perkara ini. Karena Kantor
Pertanahan Kabupaten Bantul tidak ikut digugat. maka ferbukti balwa gugatan Para Penggugat tersebut
kurang leugkap subycknya dan karenanya gualan tersebut haruslah dinyatakan Miet Ontvanlkelijik
wkaard



LANOKOK PERKARA.

uwa Tergugat I menolak seluruh gugalan dari Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar;

2. Jawaban atas Posita 1,2,3,4, dan 5 gugatan Para Penggugat.

Bahwa tidak benar yang membeli tanah tersengketa adalah Pengurus Gereja

Perhimpunan Injili Baptis Indonesia (GPIBI). Bahwa yang benar, tanah tersengketa

adalah tamah milik pribadi dari Tergugat I dan istrinya, Ny. Telly Panjaitan S.Th., dan

uang untuk pembelian tanah tersebut sejumlah Rp.21.037.500,- berasal dari uang

pribadinya Tergugat I dan istrinya, yang diserahkan melalui Gimman/Tergugat II, selaku

wakil dari Tergugat I. Dan, selanjutnya uang dalam jumlah yang sama tersebut

diserahkan oleh Gimman/Tergugat II kepada sdr. Boedi Hartoyo Sigit selaku kuasa dari

penjual. Pada saat pembelian tanah tersebut. Tergugat I meminjam nama dan diatas

namakan kepada Gimman/Tergugat II, karena tanah tersebut masih dalam status tanah

sawah dan Gimman/Tergugat II bertempat tinggal di kampung Babadan. Desa

Banguutapan. Kecamatan Banguutapan, dan karena Tergugat I masih penduduk Jakarta.

Pengurus GPIBI, Banguutapan, Bantul yang dimaksud dalam akte No.48 tanggal

16 Mei 1991 yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat V adalah Tergugat I sendiri,

selak Pendeta, yang dengan maksud untuk mempermudah proses. Setelah tanah

tersengketa disertifikatkan atas nama Gimman/Tergugat II, lalu oleh Tergugat II

diserahkan kepada Tergugat I-selaku pemilik alastanah tersengketa. Pada saat

pembelian tamah tersengketa oleh Tergugat I, belum ada Pengurus GPIBI, Banguutapan,

Bantul, apalagi Para Penggugat sekarang, yang mengaku sebagai Pengurus GPIBI.

Gehingga dengan demikian, apa yang dikalakan oleh Penggugat dal: un posita 1,2,3,4,

dan 5 tersebut tidaklah benar, dan karenanya haruslah ditolak.

Jawaban alas posita 6, 7, dan 8.

Bai:wa karena sertifikat tertulis atas nama Gimman/Tergugat II, maka pada tanggal 16 Mei 1991, Tereneal I, Tergugat II, dan Tergugat III menghadap Tergugat V, dengan maksud untuk meaubualkann Akte Penempatan Nama, yaitu akte No. 48. Karena Tergugat I kualir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k 名 terjadi masalah di kemudian hari atas tanah milik pribadi dari Tergugat I , yang Tencananya hanya untuk dipakai sementara untuk peribadatan, dan hal tersebut juga,Tergugat I sudah konsultasikan dengan Tergugat V sebelumnya,maka pada tanggal 16 Mei 1991 itu juga, dibuatlah akte Surat Kuasa Menjual No. 49 tanggal 16 Mei 1991 dan Sural Kuasa Khusus No. 49 tanggal 16 Mei 1991 dari Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I.

Sehingga dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Penggugat dalam posita 6, 7, dan 8 tersebut tidaklah benar, dan karenanya haruslah ditolak.

1. Jawaban atas posita 9 dan 10.

Baliva karena tanah tersebut adalah milik pribadi Tergugat I, dan bukan milik GPIBI, maka Tergugat I melakukan baik nama sesuai prosedur hukum yang benar, dan berhak untuk menyewakan kepada Tergugat IV.

Jawaban atas posita 11.

Bahwa Sural Kuasa Menjual No. 49 tanggal 16 Mei 1991 memang pernah dibantah oleh Tergugat V. dan bahkan Tergugat II dan juga Para Penggugat pernah melaporkan Tergugat I kepada Polres Bantul dengan tuduhan melakukan Penipuan. Namun, setelah berkali-kali dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan oleh POLRES Bantul, dan sudah diperiksa semua saksi, antara lain: Tri Diyani Kelasworo Djati, S.H./Tergugat VI, Daliso Rudianto, S.H./Tergugat V, Giman/Tergugat II dan saksi yang lainnya, telah terbukti bahwa benar Sural Kuasa Menjual No. 49 tanggal 16 Mei 1991 dibuat oleh dan di hadapan Tergugat V/Notaris Daliso Rudianto, S.H. Atas dasar itulah, maka laporan dari Giman/Tergugat II ke POLRES Bantul tidak diteruskan sampai sekarang.

Sehingga dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Para Penggugat dalam posita 11 tersebut tidaklah benar, dan karenanya haruslah ditolak.

6. Bahwa karena tanah tersengkela adalah milik pribadi dari Tergugat I, dan bukan milik GFIBI atau milik Para Penggugat, dan untuk mendapatkan surat-surat /akte-akte Notaris / sertifikainya telah sesuai peraluran hukum, serta Tergugat V, Tergugat VI, dan Kantor Perfanahan Kabupaten Bantul membuaatkan akte dan sertifikat atas tanah tersebut sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ssual an beua menurut prosedur hukum, maka apa yang dilakukan oleh Para oPCussugal dalam bagian C, sub judul; Alasan hukum dan dasar gugalan, butir 1 sampai dengan butir 8 gugalan tidaklah benar, dan karenanya haruslah ditolak.

Bahwa karena tanah tersengketa benar dan terbukti milik pribadi dari Tergugat I, dan bukan milik GPIBI afau milik Para Penggugat, dan untuk mendapatkan bukti haknya pun telah sesuai dengan prosedur hukum, dan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dilakukan oleh Para Penggugat, maka tuntutan ganti rugi baik materiil maupun imateriil, yang diminta oleh Para Penggugat dalam butir 9, sub C, tidaklah berdasar, dan karenanya haruslah ditolak.

8. Balwa karena tanah tersengketa adalah tanah milik pribadi dari Tergugat 1, sesuai bukti yang sah menurut hukum, maka permohonan Sita Jaminan dalam butir 10 sub C, dan permohonan agar dilaksanakan pulasan Uit Voerbaar bij voorraad dalam butir 11 sub C, setelah permohonan untuk membayar dwangsom haruslah ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar menolak permohonan Penggugat tersebut, dan mohon putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya

2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard),

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya,

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar perkara
18

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

1. Balwa pada prinsipnya Tergugat II dan Tergugat III tidak keberatan dan membenarkan alasan semua dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dibantah dengan tegas akan kebenarannya dalam jawaban ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



deuar tanah dan bangunan obyek sengketa adalah milik Pengurus Gereja punan Injili Baptis Indonesia (GPIBI) Jemaat "Immanuel" Bangunapan, Bantul, yang dibeli dengan uang milik pama jemaat dan pengurus gereja. Dibeli dari Ny. NURSIYAH AZIAR dalam keadaan tanah kosong, pada tanggal 22 September 1989, tertuang di dalam akta jual beli nomor 432/190/Btp/Btp/1989 yang dibuat oleh dan dihadapan SUHARTONO. BA, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Banguntapan selaku PPAT Sementara, dengan harga sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

B: dua kemudian di atas tanah tersebut didirikan bangunan gereja dengan biaya hasil iuran para jemaat (umat) dan saubangan dari berbagai pihak. termasuk tokoh-tokoh gereja.

Bahwa benai untuk memudahkan proses jual beli tersebut, pengurus gereja PTBI atau dalam hal ini adalah paa Penenggal telah memunjuk Tergugat II untuk mewakili pengurus gereja dalam transaksi jual beli, maka kemudian jual beli dilakukan antara pemilik tanah yaitu Nyonva Nusiayah Azhau yang menguasai kepada sandara Boedi Hartoyo Sigit dengan Tergugat II. dan kemudian pada tanggal 3-4-1991 telah terbit sertifikat alas tanah sengketa, yaitu selilikat hak milik nomor 2842/Banguntapan, Gambar Situasi tanggal 6-12-1989 nomor 10172/1989 luas tanah 481 m² tercatat atas nama Tergugat II.

1. Bahwa kemudian sertifikat tanah sengketa tersebut Tergugat II serahkan kepada Tergugat I. Laena Tergugat II merasa bahwa tanah sengketa adalah bukan milik Tergugat II oleh karena itu sertifikat itu harus diserahkan kepada yang mempunyai hak, dan menurut pandangan Tergugat II dalam hal ini Tergugat I lah orang yang layak untuk mewakili pengurus gereja dan seluruh jemaat menerima penyerahan sertifikat tersebut, berhubung Tergugat I adalah Pendeta yang menjadi gembala umat di gereja PIBI tersebut, maka Tergugat II menaruh kepercayaan penuh terhadap Tergugat I bahwa Tergugat I akan memegang amanah tersebut dengan baik dan tidak akan menyelewengkan untuk kepentingan pribadinya, sehingga penyerahan tersebut dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti serah terimanya secara tertulis.

Bahwa kemudian atas permintaan dari para, pengurus gereja, Tergugat II dengan persetujuan Tergugat III telah membuat surat pernyataan penempatan nama yang dituangkan dalam "akta



Bunyalom penempatan nama" nomor 48 tanggal 16 Mei 1991 yang dibuat di kantor dan alas

bantran Tergugal V selaku Notaris di Jogya:uta;

Bahwa di samping itu pada hari dan di tempat yang sama Tergugat II dan Tergugat III diminta dan dibujuk oleh Tergugat I untuk menandatangani surat kuasa khusus yang isinya adalah kuasa untuk mensalihkan hak atas tanah sengketa. Bahwa oleh karena Tergugat II dan Tergugat III berpikiran bahwa sarat kuasa khusus tersebut dibuat untuk kepentingan gereja supaya memudahkan apabila dikemudian hari hendak dilakukan sesuatu perbuatan hukum terhadap tanah sengketa, maka tanpa berpikir panjang dengan tidak meminta ijin dan persetujuan terlebih dahulu dari pengurus gereja selaku pemiliknya yang sah, kemudian Tergugat II dan Tergugat III memenuhi permintaan Tergugat I tersebut, dan kemudian dibatallah "akta surat kuasa khusus" nomor 49 tanggal 16-5-1991;

Bahwa di dalam menandatangani kedua akta tersebut, yaitu "akta peruyalaan penempatan 'nama" nomor 18 dan "akta surat kuasa khusus" nomor 49 keduanya tanggal 16 Mei 1991. Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah bertemu dan menghadap Tergugat V, tetapi hanya dilayani oleh salah seorang staff dari kantor Tergugat V.

Bahwa benar kemudian pada tanggal 21-10-1996, Tergugat II dan Tergugat III pindah tempat tinggal ke Kota Batan.

7. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak tahu menahu tentang adanya "akta surat kuasa menjual" nomor 49 tanggal 16 Mei 1991 yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat V, bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah membuat dan menandatangani akta tersebut.

8. Bahwa benar Tergugat I telah melakukan jual beli dan balik nama atas tanah sengketa melalui dan atas bantuan Tergugat VI, dengan dasar "akta surat kuasa menjual" nomor 49 tersebut, dimana Tergugat I sebagai kuasa penjual sekaligus sebagai pembelinya, dan jual beli tersebut dilakukan buku untuk kepentingan gereja tetapi untuk kepentingan pribadi Tergugat I. terbukti bahwa Tergugat I telah merubah isi akta nomor 49 yang semula bernama akta surat kuasa khusus dimana Tergugat I bertindak untuk kepentingan gereja, menjadi akta surat kuasa menjual dimana Tergugat I bertindak untuk dirinya sendiri,



0 teriva bus Setelah sertifikat tanah sengketa terbit atas nama Tergugat I, kemudian SarLmenyewakan atau mengontrakkan bangunan gereja yang berdiri di atas tanah sengketa kepada Tergugat IV. tanpa seijin dan sepengetahuan dari para pengurus gereja dan felah memanfaatkan uang hasil penyewaan tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri.

10. Bahwa benar setelah terjadi pemasnlahan atas tanah sengketa, kemudian Tergugat V mengeluarkan surat keterangan nomor 531/V/NOT/2006 tanggal 9 Mei 2006 yang intinya menerangkan bahwa akta surat kuasa menjual nomor 49 tanggal 16 Mei 1991 yang telah digunakan olch Teigugat I untuk melakukan proses balik nama atas tanah sengketa kepada dirinya seudiri adalah akta kuasa palsu yang tidak sesuai dengan minuta aslinya.

11. Balna lidak benar dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa. tindakan Tergugat II da Tergugat III yang telah memberikan surat kuasa khusus dan sural kuasa menjual kepada Tereugal I tanpa sepengelahuan dan seijin dari para Penggugat adalah merupakan perbuafan yang melawan hukun karena tidak ada maksud maupun kesengajaan dari Terengal I dan Tergugat III untuk merugikan para Penggugat:

Bahwa memane dalam membuat surat kuasa khusus feisebut Tergugat II dan Tersugal IU tidak meminta ijin dan pasclajuan ferlebih dahulu kepada pengurus gereja. tetapi karena Tersugat II dauI Tergugat III berpikir uutuk kepentingan gereja dan juga Tergugat I sendiri meneaias umakan kepentingan gereja maka Tergugat II dan Tergugat III menruh kepereayaan penuh kepada Tergugat I sehingga dibuatlah akta surat kuasa khusus tersebut. Balwa mengenai akta eurat kuasa menjual, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah meibualnya, sehinega tidak tepal dan tidak benar apabila Tergugat II dan Tergugat III dinyalakan telab melakukan, perbuatan melawan hukum atas pembuatun akta sural kuasa meniuial fersebnf. karena perbuatan tersebut senyatanya tidak pemah dilakukan oleh Tergugat n Teal I.

Neie, bahwa Tergueal IV memberikan jawabannya secara fertulis sebagai berikut:

Schalungan dengan adanya sugatan Perdafa alas obyek sengketa Sertifikat Ilak Milik No.2812/Bangunfapan,Gambar Sifuasi langgal 6-12-1989 No. 101172/1989 fereafal alas mama:Sulaiman Sael Dal Sah oleh pengurus Gereja PIBI Jemaal " IMMANUEL" ²¹Banguntapan.





Blalas ama Bambang Sri Wahono dan Andreas SMG melalui Kantor Advokad/Konsultan Hukum A. Ismoko Tri.H & Rekan, untuk itu perlu kani sampaikan tanggapan baliwa saya sebagai penyewa lidak tahu menahu adanya sengketa terhadap tanah dam bangunan yang saya sewa tersebut, yang saya tahu badiwa tanah dan Bangunan tersebut adalah milik Bp. Sulaiman dan perlu saya saupaiamn kronologi saya saumpai bisa menyewa Tanah dan bangunan milik Bp.Sulaiman lersebul diatas adalah sebagai berikut:

Awal kali koutrak di rumah pak Sulaiman, say abaca di sural kabar (namanya lupa) ada rumah mau dikonfak (alamat Gg. Surya 420 Tegalrejo gedong Kuning Telp. 517066) saya telepon menanyakan tempat lokasinya, terus saya datangi sama teman untuk melihat rumahnya, kefemu Bu Telly dam Bp.Sulaiman.

Adanya kesepakatan: m harga 1 lahun Rp. 12.500.000,

1.Saya koutrak 1tahun -25 Mei 1999 s/d. 25 Mei 2000.

2. Perpanjang kontrak 4 tahun -25 Mei 2000 s/d. 25 Mei 2004.

3.Perpanjang koutrak 2 tahun 25 Mei 2004 s/d. 25 Mei 2006.

1.Ppoutrak I tahun 25 Mei 2006 s/d. 25 Mei 2007.

A.Pepanjang koutrak I taliuu 25 Mei 2007 s/d. 25 Mei 2008.

Demikian fanseapa ini saya bual kiranya bisa menjadi bahan pertimbangan kepada Majelis Hakim untuk mealus perkara ini seadil-adilnya dan kapanpun putusan Hakimi agar kami mengosongkan tanah dan bangunan itu, kamni akan melaksanakan tanpa adanya syarat apapun.

Menibang, bahwa Tergugal V memberikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut :DALAM
POKOK PERKARA:

1. Baliwa pada prinsipnya-Tergugal V menolak dalil-dali yang diajukan, olch Penggugat dalam Gugataunya, kecuali yang benar-benar secara tegas diakui kebenarannya;

Bahwa benar Tergugal V pada langgal 16 Mei 1991 telah membuat Akta No.48ufag Pernyafaan Penempatan Nama;

3. Bahsa Benar Tergugal V pada Tanggal 16 Mei 1991 telah membuat Akta No. 49Tentaus Sural Kuasa Khusus.



Babnu fidak benar Tergugat V pada langgal 16 Mei 1991 telah Membuat Akta No.49

Tenlang Surat Kuasa Menjual:

Bahwa Tidak benar Tergugat V telah Melakukan perbuatan melawan hukum, bahwa Tergugat V membuat Akta No. 49 tentang Surat Kuasa Khusus adalah sudal prosudural karena mendasar pada akta sebelumnya yaitu Akta No. 48. Tertanggal 16 Mei 1991.

6. Balwa peralihan hak milik atas sebidang tanah yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik No. M.2842/Bangunlapan langgal 10 Maret 1990, seluas 481 M2 kepada atas nama SULAIMAN SAMUEL DULSALEH adalah diluar tanggungjawab Tergugat V karena wilayah kerja Tergugat V selaku PPAT adalah dalam wilaah hukum Kota Yogyakarta, sedangkan obyek/tanah sengketa berada diluar wilayah hukum kewenangan Tergugat V sebagai PPAT. (di kabupaten Bantul)

Berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut diatas, kami selaku Tergugat V mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. IIPdt.G/2007/PN.Btl untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- L. Menvalakan Akta No. 18 tanggal 16 Mei 1991 tentang Pernyataan Penempatan Nama dan No. 19 tanggal 16 Mei 1991 tentang Surat Kuasa Khusus adalah SAH MENURUTHIUKUM:
2. Meuyalakan Atas No. 49 tanggal 16 Mei 1991 tentang Surat Kuasa Menjual adalah TIDAK BAIK MENURUT HUKUM dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

23

Menimbang, bahwa Tergugat VI memberikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut :

1. Balwa, saya PPAT wilayah kerja seluruh Kabupaten Bantul dalam proses pembuatan Vta Jual Beli Nomor : 45/Btp/1997 tertanggal 17 Maret 1997. atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 2842/Banguntapan, lerurari dalam Gambar Situasi tanggal 6 Desember 1989 nomor : 10172. luas : 481 (empat ratus delapan puluh safu) mefer persegi. terletak di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul telah.



enyunhi prosedur seperti diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan PP 37 Tahun 1998 yang mengatur Peraturan Jabatan PPAT yang antara lain telah memenuhi syarat formal dalam pembuatan akta, yakni:

1. Ada subyek hukum (penjual dan pembeli) lengkap dengan identitasnya masing-masing.
2. Surat Kuasa Menjual Nomor 49 tertanggal 16 Mei 1991 yang dibuat oleh dan di hadapan DALISO RUDIANTO, SH; Notaris di Yogyakarta.
3. Ada obyek hukumnya, yakni Sertipikal Hak Milik Nomor: 2842/Banguntapan.

II. Bahwa, tidak benar saya Tergugat VI mengabaikan prinsip kehati-hatian, karena Surat Kuasa Menjual yang dibuat Notaris tidak ada batas kadaluwarsanya, sehingga Surat Kuasa Menjual tersebut berlaku selamanya sepanjang tidak dicabut oleh kedua belah pihak (pemberi kuasa dan penerima kuasa).

III. Bahwa, tidak ada kewajiban/kewenangan bagi PPAT sebelum membuat Akta untuk membuktikan secara materiil warkah warkah yang diserahkan para pihak guna pembuatan akta selain melakukan pengecekan/mencocokkan sertifikat yang diajukan para pihak dengan Buku Tanah yang disimpan Kantor Pertanahan.

IV. Bahwa, tidak ada salapun warkah yang diserahkan pada saya tergugat VI yang menyatakan bahwa pemilik sebenarnya adalah Para Penggugat.

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya Tergugat VI memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Menolak seluruh gugatan yang diajukan Penggugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat gugur demi hukum.
3. Membebankan seluruh biaya perkara pada penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan repliknya tanggal 19 Juni 2007. Atas replik Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat VI mengajukan dupliknya masing-masing tertanggal 26 Juni 2007, sedang Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V tidak mengajukan duplik dan menyatakan tetap pada jawabannya;



Menigbang,bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugalannya, Para Penggugal telah menemiukaf bnkli-bukti feitulis sebagai berikut :

1. 1 (salu) beudel foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penunjukan Gereja Perhimpunan Injili Babtis Indonesia sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai tamali dengan hak inilik, dan ada aslinya yang selanjutnya diberi tanda.(bukti P.1).
2. 1 (satu) beudel foto copy Surat dari Badan Pengurus Pusat Gereja Perhimpunan Injili Bablis Indonesia tentang permintaan penyerahan tanah dan bangunan Gereja milik GPIBI,du aslinya dan diberi tanda. (bukti P.2).
3. L(satu) lembar foto copy Surat dari Pengurus puser GPIBI tentang peringatan keras kepada pendela SULAIMAN SAMUEL DUL SALEH Sth. Dan ada aslinya yang kemudian diberi tanda. (bukti P.3).
- 1.1(satu)lembar surat penugasan dari BPP GPIBI berupa foto copy dan ada aslinya dan JiberitanJa.(bukli P.4).
- 5.Fofo copy Surat Keferangan daro BPD II GPIBI tertanggal 15 Juni 2007 nomor:01/BPD)-II/G.PIBI/VI/07 dan dla aslinya selanjutnya diberi tanda. (bukti P.5)
6. Foto copy Akta Jual beli nomor 432/199/Btp/1989 teitanggal 22 September 1989 namun tidak ada aslinya dan di beri tanda. (bukli P.6).
7. Foto copy Akta pernyataan penempatan nama nomor 48 tertanggal 16 Februari 1991namun tidal ada aslinya dan diberi tanda. (bukti P.7).
8. Foto copy Sural Kuasa Khusus No.40 tanggal 16 Februari 1991 namun tidak ada aslinya dau diberi tanda.(bukti P-8).
9. Foto copy akla Sural Euasa Menjual No. 49 tanggal 16 Februari dan tidak ada aslinya diberi tanda.(bukti P-9).
- It.Foto copy Sural Keterangan dari Tergugat ²⁵ V No. 531/V/NOT/2006 tanggal 9 Mei 2006fic k ada asfinya dan selanjutuya dibeti landa. (bukti P-10).
- 11.Foto copy Sural Tanah Hak Milik No. 2842/ Banguntapan dan ada dan ditunjukan aslinya diberifanda.(bukti P-11).



origo-copy Surat Keterangan Kepala Desa Banguntapan Nomor : 78/Sek/Btp/1989 tanggal 31 agustus 1989 yang tidak ada aslinya, dan kemudian diberi tanda. (bukti P-12).

13.Fotocopy kutipan Buku C No. 1617 tanggal 31 Desember 1989, tidak ada aslinya dan diberitanda.(bukti P-13).

1.Foto Copy surat kerelaan'tidak keberatan dari tergugat 2 (dlua) tanggal 25 September 1989yang tidak ditunjukkan aslinya diberi tanda. Bukti. (bukti P-14)

15. Foto copy ijin sementara untuk mnendirikan bangunan dari DPU Prop DIY nomor 39tanggal 21 Maret 1990,yang tidak ditunjukkan aslinya kemudian diberi tanda(bukti P-15).

16.Foto copy laporan keuangan pembangunan Gereja PIBI IMANUEL tanggal 31 Agustus 1991 dan ada ditunjukkan aslinya selanjutnya diberi tanda. (P-16).

17.Foto copy Surat Keputusan Badan Pengurus Pusat GPIBI No. 02/BPP/XII/2006 tanggal 5 Desember 2006 dan tidak ada asliuya yang kemudian diberi tanda.(Bukti P.17).

18.Foto copy Surat Keterangan dari Kalurahan Lubuk Baja Kita Batam No. 212/LBK/0002/-/taggal 14 Desember 2006 dan adla aslinya kemudian diberi tanda. (Bukti P-18).

19. Salu bendel foto copy sural Akfa Peruyalaan dari tergugal I tertanggal 16 Seplember 2006.dilianda(BuliP.19).

20.Satu bendel lot copy Akte Surat Euasa tertera nomor 05 dibual dihadapan Notaris Daliso Rudiyanto,SHI dan tela dinyalakan sesuai dengan bunyi aslinya oleh Notaris tersebut diberitanda.(Bukti P.20).

21.Foto copy sural perjanjian: tertanggal 19 Februari 1991 dan tidak ada aslinya yang kemudian diberi tanda. (Bukti P.21).

Bulli sura ra fersebul felah benneterai cukup dan telah dicocokan dengan asliya kecuali bukti P.7,P.8,P.9,P.10,P.12,P.13,P.14,P.15,P.17,P.21 tidak pernali ditunjukan aslinya;

Menimbang, balwa selain bukti surat-surat, para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di ba wah sumpah. masing-masing sebagai berikut:

I.SAKS:FERRYFT SASAUW

Meneramgkan pada pokoknya sebagai berikul :

Bulwa suksi dulu pegawai Tergugal I sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulwa saksi mengetahui tanah sengketa di Tegalrejo, Bangutapan, Bantul dengan batas-balas sebagai berikut:

Sebelah utara : Dep. Sosial

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Jalan

Sebelah Timur : Pekaannan

Baliwa fanah tersebut milik siapa saksi tidak tahu tetapi sudah bersertifikat alas nama Ginan, dan sekarang sudah ada bangunannya berupa gereja, namun sudah kurang lebih 5 tahun gereja tersebut sudah tidak digunakan untuk gereja lagi :

Bahwa bangunan gereja tersebut terdiri dari dua lantai, yang atas untuk kediaman pendeta dan yang bawah untuk acara perjamuan;

Bahwa saksi tahu tanah tersebut bersertifikat atas nama Pak Gimam dari Pak Gimam yang mengatakan bahwa tanah yang untuk gereja tersebut untuk mempermudah urusannya dijual oleh Pak Gimam,

Baliwa sejailu tidak dipakai karena ada desakan dari masyarakat sekitar agar tidak dipakai untuk ibadah

Bahwa waktu itu pelaksanaan peribadatan dilakukan di hotel Sri Wedani dan kemudian pindah Samigaluh.

Dahwa waktu itu yang menjadi pendeta Tergugat I;

Bahwa sekarang gereja tersebut disewakan oleh Tergugat I kepada orang lain untuk usaha pembuatan kerajinan,

Dahwa Tergugat I pernah bilang kepada saksi sekitar tahun 1995/1996 bahwa tanah dan bangunan gereja itu akan dijual;

Bahwa waktu itu saksi kaget dan bilang pada Tergugat I bahwa tanah dan bangunan segitu itu milik umat kalau mau dijual terus nanti bagaimana ;

Bahwa saat Tergugat I memberi kotbah pernah mengatakan bahwa gereja ini milik jemaat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SSRISUPRPTI

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Balwa saksi tahu pergantian nama dala sertifikat atas tanah gereja yang semula atas nama Gima menjadi alas nama Samuel ;

Bahwa tanah tersebut sebenarnya milik gereja yang dibeli dari sumbangan missioner luar negeri dan di alas namakan Gimana karena untuk mempermudah pengurusan perijinan. karena Gimana selain anggota jemaat juga asli orang di tempat itu;

Bahwa yang memutuskan atas nama Gimana adalah jemaat dan tidak dialas namakan Tegugal I karena Tegugal I belum mempunyai KTP Yogyakarta;

Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik gereja karena Tegugal I pernah mengumumkan dengan mengatakan bahwa "kita harus bersyukur sudah mendapatkan bantuan dari missioner sehingga kita dapat membangun gereja ini";

Balwa berpindahnya nama dari Gimana (tegugal II) menjadi atas nama Sulaiman (tegugal 1) bukan karena jual beli karena Tegugal II bilang tidak pernah menjual tanah tersebut;

Balwa gereja tersebut mempunyai pengurus yang sah, dimana Tegugal II sebagai ketua doris;

Balwa fanali gereja yang dipersengketakan tersebut berbatas:

sebelah utara :1umal

Sebelah barat jalan

Sebelah timur :tanah kosong

Sebelah selatan :jalan

Bahwa setelah gereja tidak difungsikan, oleh Tegugal I kemudian disewakan;

Balwa gereja tersebut bernama Gereja Imanuel dan sebelum bangunan gereja ada, tegugal I sudah menjadi gembala (pendeta) disana;

Balwa sebelum membeli tanah sengketa, pernah membeli tanah di dekat masjid tetapi karena lingkungan yang tidak memungkinkan maka tanah itu dijual dan uangnya untuk membeli tanah yang sekarang menjadi sengketa ini;



y selain dari bantuan missioner ada juga bantuan dari umat, saya juga sebagai

inau prnah memberikan bantuan;

Bahwa sebelum Tergugat I, sudah ada pendeta tetapi belum ditakbiskan;

3.SAKSI W.A.DARAKAY

-Menerngkan pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa saksi tahu mengenai tanah sengketa berupa tanah dan bangunan gereja yang berada di Tegalrejo

Banguntapan dan sekarang disewakan, adapun batas-batasnya sebagai berikut:

sebelah Utara Kantor Depsos

sebelah Selatan jalan

sebelah Timurtanah kososng

sebelah Baral saluran air dan jalan;

_____bal:wa sebelu gereja dibangun sudah ada acara kebaktian yang diadakan di perumahan

TNI AD, dengan stalus menyewa dan waktu itu saksi sudah aktif ikut kebaktian;

balwa saksi tahu dana yang digunakan untuk membeli tan h dan membangun gereja dari pemberian Misioner dan bantuan dai luar negeri:

b:diwa yang membeli tamah waktu itu adalah Pak Sulaiman Dul Saleh (Tergugat I) sebagai pemimpin mnat dan atas nama gereja, yang diatas namakan Pak Gimn, karena Pak Pendeta belum berstatus penduduk di situ;

bahwa Pak Sulaiman kerap kali mengumuinkan setelah selesai kebaktian bahwa kita bersyukur telah ada missioner yang membantu untuk membeli tanah untuk gereja ini:

bahwa-lanah tersebul sydah-bersertifikat dan pengerjaan pembangunannya diserahkan kepada pemborong;

balwa setelah selesai pembangunan lalu dioperasikan sebagai gereja;

i dwa bamgunan fersebut berlantai dua, yang alas untuk tempat tinggal Pendeta;

bahwa unfuk 'saal ini bagian bawah disewakan untuk kerajian oleh Tergugat I;



sobclumnya pernah membeli tanah telapi karcna letaknya dekat mesjid kemudian Hdal jadi dibangun dan dijual, hasil penjualan tanah tersebut kemudian digunakan untuk membeli tanah yang dibangun gereja dan menjadi sengketa;

bahwa Tergugat I tinggal di Pastori, karena merupakan fasilitas gereja yang diperuntukan penggembala dan bukan milik penggembala itu sendiri tetapi milik jemaat gereja seluruhnya,

bahwa bukti P.1 berupa Foto copy Keputusan dari BPN, saksi pernah membaca dan dibawa Pak Bamibang, namun mengenai bukti P.16 berupa laporan keuangan, saksi tidak pernah melilal:

Menimbang, bahwa untuk mengualkan dalil bantahannya Tergugat I felah mengajukan bukti bukti tertulis berupa:

1. Foto copy langgapai dari Pengurus Pusat GPIBI tertanggal 15 Juli 2005 yang tidak ada aslinya dmn kemndian diberi tanda. (bukli T.1-1).
2. Foto copy lefer C 1617 persil No. S.43 dari kalurahan Banguntapan dan ada aslinya komudian diberi tanda. (bukti T.1.2).
3. Foto copy SIM alas nana Tergugat I yang tidak ada aslinya yang kemudian diberi tanda.(buktiT-1-3).
4. Folo copy Kwitansi penerimaan uang GIMAN dari tergugat I dan ditunjukkan aslinya diberi tanda.(bukti T-1-4).
- 5.Foto copy kivitansi penerimaan uang dari Budiartoyo sigit/Kuasa Penjual Giman dan ada aslinya dan diberi tanda. (bukti T.1-5).
6. Folo copy Akte Jual Beli-tertanggal 22 September 1989 oleh Camal Banguntapan dan ada aslinya yang kemudian diberi tanda. (bukti T.1-6).
7. Foto copy alte penempipapan nama yang dibuat oleh Notaris Daliso Rudiyanto, SH tanggal 1 Mei 1991 No. 48 yang ada diyunjukkan aslinya dan diberi tanda. (bukti T.1-7).
8. Foto sopy Sural Kuasa Khusus yang dibuat Notaris Daliso Rudiyanto, SH., tidak ada aelinya dm diberi tanda.(bukti T.1-8).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fol gopy Surat Euasa Menjual dibuat oleh Notaris Daliso Rudiyanato, SH dan ada

iy dan diberi tanda.(bukti T.1-9).

10.Foto copy tanda terima sertifikat dari Bank Niaga Cik Ditiro, dan ada aslinya diberi tanda bukti.(bukti T.1-10).

11.Foto copy Sertifikat Hak Milik dan ada aslinya dan selanjutnya diberi tanda.(bukti T.1-11).

12 Foto copy Sural Ijin Mendirikan Bangunan atas namna T.I dan ada aslinya dan diberi tanda (bukti T.I-12).

13.Foto copy Akta Jual Beli yang dibal oleh Notaris TRIDIYANI KELASWORO JATI,SH dan ada aelinya selanjutnya diberi fanda. (bukti T.1-13).

14. Foto copy perjanjian kredit Bank Mandiri yang tidak ada aslinya dan diberi tanda. (bukti T.11)

15.Foto copy Sertifikal Ilak Tanggungan No.00015/2005 yang tidak ada aslinya dan diberi tamda.(bukti T.1-15).

16.Foto copy sural Eelerangan akla pemberian Hak fanggungan dari Daliso Rudiyanto,da alinya sela dibeti tanda. (bukti T.1-16).

17.Folo copy surat pernyaam T.I yang dibual Notaris Daliso Rudiyanto. SH dan ada aslinya yams diberi tanda(bukti T.1 17).

18.Foto copy pemberitahuan dari POLRES Bantul tentang hasil penyidikan fertanggal 17 April 2007 dan ada aslinya dlan diberitanda. (bukti T.1-18).

19.Folo copy SPPT ferfanggal 1 April 1998 seita ada aslinya alas nama SULAIMAN _____SAMUEL DUL SALEH ynag diberi fanda. (bukli T.1-19).

20. Foto copy SPPT tertanggal 2 Januari 2007 atas nama SULAIMAN SAMUEL DUL SALEII Sth dan ada aslinya yang kemudian dikberi tanda. (bukti T.1-20).

21. J-to copy surat Kuasa dari Pefrus Maryono³¹ kepada SULAIMAN SAMUEL DUL SALLII,Sth tidak ada aslinya dan vang kemudian diberi tanda. (bukti T.1-21).

22. Foto copy smat Perjanjian jual beli tanah dan ada aslinya antara SULAIMAN SAMUEL DUL SALETI S dan YUNI INSTANTO dan diberi tanda.(bukti T.1-22)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rat aral tersebut telah benmeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kecuali

bul T 1.1.8,T.I.21. tidak pernah ditunjukkan aslinya;

____Menimbang,bahwa selain bukti surat-surat, Tergugat I juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

L. SAKSI BATSEBA USMANY

Menerangkan Pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa setahu saksi tanah yang dipersengketakan kurang lebih seluas 500 M2 yang ferletak di Jl.Gedong Kuning No. 240,deugan balas-batas:

sebelah Utara :rumah

sebelah Barat :jalan

sebelah Selatan :jalan

sebelah Timur :rumah

Tanah tersebut milik pribadi Bpk Sulaiman Dul Saleh (Tergugat I), namun kapan dan siapa yang membeli tamah tersebut sebenarnya saksi tidak tahu;

bahwa sksi tahu hal fersebut karena diberitahu oleh Tergugat I sewakfu rapal pengurus yang dihmni skkitan 10 (sepuluh) orang, dimena waktu itu saksi sebagai bendahara I sdag sbagai Kelua Pengurus dipegang oleh Tergugat I sebagai Pendeta;

balwa wakau itu Tergngat I mengatakan hal tersebut karena ada isu tanah tersebut akan digugat :bahwa sebelumnya pemali beli tanah di dekat masjid tetapi kemudian dijual lagi oleh Tergugat Itahun 1991 karena masyarakat tidak berkenan;

babwa umat juga pernah menguinpulkan uang untuk kepentingan gereja melalui persemibahan dan telah menjadi janji iman dan saksi juga tahu bahwa selain dari jemaal iuga ada sumbangan dari donalur yang lain;

balwa Pak Pendela (Tergugat I) pernah mengumumkan sehabis perjamuan,bahwa kita t. asyukun ada yang meniberikan bantnan sehingga dapat membeli tanah untuk gereja kita ini :

bahwasaksi menjadi jemaat gerejatersebul sejak tahun 1994;

bawa gereja itu difungsikan sampai tahun 1996/1997, karena waktu masyarakat sekitar keberatan ada gereja itu. dan setelah itu kemudian kebaktian diadakan di hotel Sriwedari Yogyakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a oslin kepengurusan saksi tidak ada pengurus yang ada Cuma pelayanan gereja

dmseruya dikendalikan oleh Tergugat I sendiri;

bahwa untuk jadi pengurus salah satu syaratnya harus dibaptis selam dan disaksikan umat; bahwa saksi lahu pembelian tanah tersebut dialas namakan Tergugat II untuk mempermudah pengurusannya saja karena waktu itu Tergugat I belum berpenduduk di wilayah itu;

balwa saksi tahu ada skorsing untuk pendeta Sulaiman (TergugatI) karena Tergugat I tidak mau menycahrkan tanah gereja tersebut;

. SAKSI Drs.BAMBANG SETIAWAN

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan adalah milik pendeta Samuel (Tergugat I)

yang ferletak di kampung Plumbon, Banguntapan, Bantul, dengan batas-batas:

sebelah Utara :rumah

sebelah Baral :jalan

sebelah Selatan :jalan

sebelah Timur :rumah;

bahwa bangunan yang disengketakan berbentuk rumahtinggal yang kemudian digunakan untuk kebaklian

bahwa uama persekutuan itu adalah DKRI Karmel yang sebelumnya PIBI Karmel;

bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I dengan uang pribadinya sendiri seharga Rp. 21.000.000 mengenai hal ini saksi tahu karena diberitahu oleh Tergugat I;

baliwa tanah yang didekat Masjid dulu milik Pak Petrus setelah dibeli kemudian di atas uunakan Teigugat 1;

bahwa saksi sebagai pengurus sejak tahun 2004, sebelumnya tidak ada pengurus yang ada Cmna pelayanan umat:

bahw.uutuk menjadi pengurus salah satu syaratnya harus dibaptis selam;

bahwa untuk tanah di dekal Masjid Tergugat I hanya sebagai makelar saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUDI R:SORANGAN

Meneran pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa setahu saksi tanah sengketa berada di dusun Babatan, Banguntapan, Bantul, seluas 500 Meter 3
dengan batas-batas :

-sebelah Utara :rumah

sebelah Baral :jalan

-sebelah Selatan :jalan

sebelah Timur :rumah

adalah milik Tergugal I:

balwa saksi tahu pemnbayaran fanah itu diserahkan kepada Giman (Tergugal II),uang tersebut dibayakan
kepada Budi sebagai kuasa pemilik tanah itu;

bahwa jual beli dilakukan pada bulan Seplember 1989 dilaksanakan di runzh kontrakan Tergugal I.seharga
Rp.21.000.000;

baliwaselalu saksi uang yang dipakai membayar adalah uang pribadi Tergugat I,namun darimana zbernya saksi
tidak tahu;

banwa sewaktu saksi jadi mahasiswa pernah aktif di bidang pelayanan di Gereja PIBI Babalan fahun 1989, dam
waktu itu Tergugat I menjadi pengurus sedang kelengkapan pengurus belum ada, kelengkapan pengurus baru
dibentuk tahun 2004, salah safu pengurusnya Bu Zeba sebagai sekretarisnya;

bahwa setahu saksi uniuk menjadi pensune hus leselam

bahwa bangunan itu sudali dimulai sejak tahun 1990, di lantai satu untuk kebaktian dan di lantai dutuk
rumalfinggal Tergugal I,

bahwa zejak tahun 2000 bangunan itu sudah tidak digunakan untuk kebaktian kemudian ebaktiamn pindah di
hotel Jayakauta;

34

L dva saksi membenarkan tiga akta yang dibuat Tergugal V;

bedwa Tergugall diangkat sebagai pendela sejak tahun 1988, namun dari pusal sekarang sudah dikeluarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teuighlug, balwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat II dan Tergugat III telah

mengajukan bukli surat-surat berupa:

1. Foto copy akfa penempafan nama nomor : 48 tertanggal 16 Mei 1991 oleh Notaris Dalso _____ Rudliyanto. 3h. dan ada aslinya, yang dibeti tanda. (bukti T.2-3-1).
2. Foto copy sural Kuasa Khusus No. 49 tanggal 16 Mei 1991 oleh terdakwa V yang aslinya ada di Notanis Daliso Rudiyanto,SH dan diberi tanda. (bukti T.2 dan 3-2).
- 3.Foto copy sural Kuasa Ehusus dari nofaries Daliso Rudianto. SH No. 531/V/Not/2006tansal 9 Aei 2006 dim asliuya ada di Notaris Dalio-Rudiyanto, SH yang selanjutnya diberi tanda.(bukii T:2 dan 3-3).

Bahwa bukti sura-sural tersebut telah benneterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang,bahwa selain bukti sural Tergugat II dan Tergugat III juga mengajukan saksi-mkei di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

+SAKSERSUWARNO

Mener angkan pada pokoknya sebagai berikut :

bidwa suksi menjabat sebagai kepala desa sejak tahuu 1968 sampai dengan 1995;

bwasukei tahu masadah jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh Sigit Budi sebagai wakil dari pemilik tanah dan gereja yang diwakili oleh Tergugat II dan pada saat di PPAT Kecamat:un saksi juga ikut hadir dan menjadi saksi;

balwa Tergugat II hauya dipinjam namanya untuk memperlancr penyelesaian jual beli karena Tergugat II berdomisili di wilayah saksi;

bahwa lokasi tanah sengketa berada di kampong Plumbon, Banguntapan lepatnya di sebelah timur dusun Babadan seluas kurang lebih 400 sampai dengan 500 M3;

bahwa saksi yang mengarahkan agar tanah itu di atas namakan Tergugat II karena sepengetahuan saksi gereja tidak bisa beli hak milik:

35

bu.va waktu itu saksi yang membuatkan surat pengantar ke PPAT;

bahwa gereja dibangun dengan uang dari anggota, ha ini saksi tahu karena pada saat peletakan batu pertana saksi diundang dan mendengar hal itu dari khotbah pendeta (Tegugall):



UaliNa dal:n/membangun didasarkan dari ijin membangun sementara yang diajukan oleh

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat IV hanya mengajukan bukti surad-sural tanpa mengajukan saksi. bulsti sural-surat tersebut adalah:

- 1 Foto copy sural perjanjian bersama dan aslinya yang di beri tanda. (bukti T.IV-1)
- 2.Foto copy kwitansi kontrak atas nama BARINO, serta aslinya dan diberi tanda. (bukti T.IV-2).
- 3.Foto copy buktiselor BCA darada aslinya diberi tanda. (bukti T.IV-3).
1. Foto copy dan ada aslinya kwitansi pelunasan sewa kontrak atas nam BARINO diberi tanda.(bukti T.IV-1).
5. Foto copy Surat Ijin Gangguan, tidak ada aslinya dan diberi tanda. (bukti T.IV-6).
6. Foto copy tada pendaftaran perusahaan perorangan tidak ada aslinya yang diberi tanda.(bukti T.IV-6).
- 7.Foto copy_Sural Ijin Usaha (SIUP) menengah, tidak ada aslinya diberi tanda.(bukti T.IV 7).
8. Fofo copy Sural Ijin Bangunan tidak ada aslinya dan diberi tanda.(bukti T.IV-8).

Bulti swal-sura ferebut telah benieteraai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kecuali iTIV.3 saupai dengan T.IV.8 tidak perah ditunjukkan aslinya;

Menimbang,bahwa Tergugat V tidak pernah mengajukan bukti apapun baik bukti smrat mapbukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat VI telah mengajukan bukti ural suat berupa.

- 1.Foto copy surat Euasa Menual No.49 tanggal 16 Mci 1991 dan ada aslinya lalu diberi tanda.(bukti T.6-1).

2. Foto copy Akte Jual Beli No.45/Btp/1997 tertanggal 17 maret 1997 dan ada aslinya diberi ada.(Bukli T.6-2).

36

- 3.Foto cpy mdalerimapenda an PPAT dan asliuya yang kemudian diberi.(bukti T.6-3).

1. Foto copy tupa ieli hasil penyelidikan POLRES Bantul No.B/02/III/2007/ Reskrim.tanggal 6 Maet 2007 dan kemudian diberi tanda. (bukti T.6-4).



ussinal tersebut telah benmeterai cukup dan telah sesuai deugan aslinya kecuali

Menimbang, balwa selain bukti surat Tergugat VI-juga mengajukan seorang saksi ahli sebagai berikut:

1.SAKSI DJOKO SUKISNO,SH.CN.

Memberikan pendapalnya sebagai berikut :

bahwa bila penghadap notaries telah mengajukan bukti sah yaitu akta asli yang dibuat olch Notaris PPAT lain maka notaries yang bersagkuian tidak ada kewajiban untuk mengkros ccknya:

bahwa Notaris hanya akam mengeluarkan turunan alau salinan akta, sedang yang asli fefap ada di kantor notaries dan tidak.akam dikeluarkan :

pencabutan akta kuasa menjual hanya bisa dilakukan bersama dengan pencabutan;

balwa surat kuasa bukan merupakan akta;

bahwa sural kuasa hanya dapal dicabut oleh pejabat pembuat sural kuasa dan hanis disestai dengan akta peucabulan:

bahwa akta dikatakan asli bila ada ininuta dan protokolnya, apabila tidak ada mninuta dan profocolmnakamerupak:ut pelanggaran nolaries yang berat :

bahwa profocolhanya boleh dilihat oleh yang bersangkutan saja;

bahwa dalam sehari tidak boleh mengeluarkan nomor yang sama sebagaimana bukti P.8dan P.9. tefapi akta fersebul tetap sah karena telah dibubuhi tandatangan dan cap jabalan pembuat akta dan kesalalian akan telap menjadi tanggung jawab notaries;

— bahwa yang berwenang menyalakan sah dan tidaknya akta yang dibuat notaries hanyalah Pengadilan,

Menimbang. balwa untuk memperjelas obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemerik aa sefempat pada fanggal 21-11-2008 terhadap obyek sengketa berupa tanah dan bangunan di afasuya dengan batas batas:

37

sebilah Utara :milik Bpk Parimin

sebelah Baat :jalan



jalan

sebelh Finur :inilik Bapak Agung

Atau dikenal dengan Sertifikat Hak milik No. 2842/Banguntapan, atas nama Sulaiman Samuel Dal Saleh seluas 481 M2, dimana hasil selengkapnnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan:

Menimbang,bahwa pada akhiruya para pihak telah mengajukan kesimpulannya untuk Para Tergugal tertanggal 5 Desember 2007, Tergugat I Tergugat VI tertanggal 5 Desember 2007. Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 4 Desember 2007,,sedang untuk Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan kesimpulan, dan selanjutuya masing-masing pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, balwa pada persidangan telah terjadi peristiwa-peristiwa yang keseluruhan dan selengkapnnya telah tercatat dalam Berita Acara persidangan, maka untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termual dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggapsudah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, sehingga Berita Acara Persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak dapal dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Teigugal I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokokuya mengenai.

1. Para Peunggugal tidak mempunyai kualitas dan alas hukum untuk menggugal. Para Penggugal tidak jelas pengurus gereja apa dan siapa. Gereja bukanlah Recht Persoon,legal entity dan kareuanya tidak bisa melakukan perbualan hukum;

2. Subyek hukum kurang lengkap dengan alasan sebagai berikut :

- a. Obyek gugatan dibeli Tergugat I bersama isterinya maka istri Tergugat I juga haius digugal:
- b. Pau Penggugal meminta pembatalan sertifikat atas tanah sengketa maka Kantor Perfanahan Kabupaten Bantul juga harus digugal :



Ber Ruganalasan fersebut di atas,Tergugat I mohon supaya gugafan Para Penggugat dinyalakan lidak dapal diterima(Niet Ontvantkelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut,. Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I yang pertama bahwa para penggugat tidak mempunyai kualitas dan alas hukum untuk menggugat, menurut hemat Majelis untuk mengelahui apakah Para.Penggugat benar sebagai pengurus gereja PIBI dan apakah gereja tenmasik subyek lmkum sehingga mempunyai kualitas dan alas hukum untuk menggugat barulah dapot dikelahui sdelah mepettimbangan alat-lat bukti, dengan demikian eksepsi yang demikiam sudah masuk dalam pokok perkara dan harus ditolak;

Muubang, bahwa meugeuai eksepsi Tergugat I yang berikutnya adalah mengenai zubyek gugatan kurang leugkap karena istri dan Badan Pertanahan Nasioual Kabupaten Bantul seharusnya ikut digugat, menurut hemat Majelis adalah hak daripada Para Penggugat untuk menentukan siapa siapa yang petlu digugal, dengan demikian eksepsi ini juga harus ditolak,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka eksepsi .Teal Tens diuyatakan cifolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugalan Para Penggugat selengkapny sebagaimana tersebul di afas:

Menimbang,bahwa dalun gugalanuya tersebut, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkim bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat I dengan dibantu olch Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI telah inembali uamna obyek sengkela yang sebenarnya milik gereja PIBI menjadi atas nama Tergugat I dan selanjutolch Tergugat I telah disewakan kepada Tergugat IV. Bahwa atas perbuatan malawan hukum yang dilakukan Para Tergugat fersebut,Para Penggugat mohon agar Tergugat I. Tergugat IV.Tegal V dihukum utuk membayar ganti nigi schesar RP 1.000.000.000.(satu milyar rupiah);



cnibahe/bahwa adapun krouologi daripada gugalan Para Penggugat dapal Majelis tingl

Baliwa pada tanggal 22 September 1989 pengurus gereja PIBI Jemaal IMMANUEL Bauguntapamn Bantul telah membeli sebidang tanah (obyek sengketa) dari Ny Nursiyah Azhar melalui PPAT Suhartono,BA.

Balwa untuk memudahkan proses jual beli maka pihak gereja diwakili Tergugat II sehingga akla jual beli leitulis nama Tergugat II dan terbil Sertifikat Hak Milik No : 2842 /Banguntapan atas nama Tergugat II ;

Bahwa tahun 1990 dimululah dibangun gedung gereja PIBI di alas tanah sengketa dan selesai tahun 1992 deneamn memakai uang sumbangan dari para jemaal :

Balwa Tergugat I yang telah menerima penyerahan sertifikat dari Tergugat II telah membujuk Tergugat II uuluk membual Surat Kuasa Khusus dan Sural Kuasa Menjual atas bantuan Notaris Tergugat V,

Balwa dengan Sural Euasa Khusus No. 49 dan Surat Kuasa Menjual No. 49 tersebut kemudian pada tanggal 17 Marel 1997 tanpa seijin Para Penggugat, Tergugat I telah menjual obyek sengketa kepada dirinya sendiri damn membalik nama sertfikal menjadi atas namanya (Tersugal I)mclalui PPAT(Tergugat VI);

Balwa selanjutnya obyek sengketa oleh Tergugat I telah disewakan kepada Tergugat IV sampaisaal ini.

Menimbang,balwa terhadap gugalan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah membantalmnya dengan mengemukakan balwa pada pokoknya obyek sengketa adalah milik pribadi Tergugat I dengan isterinya karena dibeli dengan uang pribadi Tergugat I dengan isterinya yang diserahkan kepada Tergugat II selaku wakil Tergugat I, adapun Tergugat II telah dipinjam namanya oleh Tergugat I karena waktu itu Tergugat I masih penduduk Jakarta;

Ncnimbang,bahwa untuk Torgugat II dan Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya telah man gugatan Para Penggugat dengan mengemukakan bahwa benar obyek sengketa adalah milik gereja PIBI yang dibeli dan dibangun dariuang para jemaat dan pengurus gereja, sedang Tergugat II hanya dipinjam namanya, adapun mengenai surat kuasa khusus No. 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:Sa Menjual No. 49, Tergugat II dan Tergugat III merasa dibujuk oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai pendeta maka Tergugat II dan Tergugat III percaya bahwa surat tersebut akan digunakan untuk kepentingan gereja;

—

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV, menyatakan tidak tahu menahu. Tergugat IV hanya menyewa dari Tergugat I setelah membaca iklan di surat kabar dan kapanpun diminta mengosongkan. Tergugat IV siap;

Menimbang, bahwa Tagugat V telah menganggapi gugatan Para Penggugat dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa benar pada tanggal 16 Mei 1991, Tergugat V telah mombel Akta Pemyalaan Penempalan Nama No 48 dan Surat Kuasa Khusus No. 49 sedang untuk Camat Euasa Menjual No. 19 tidak benar;

Memimbang, bahwa Tergugat VI telah memberikan jawaban atas gugatan Para Penggugat dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa proses pembuatan Akta Jual Beli No. 15/BTT/1997 tanggal 17 Maret 1997 terhadap sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 2812Bn telah memenuhi syarat dan prosedur aluran perundangan yang berlaku;

Memimbang, bahwa mengenai obyek sengketa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat tidak ada mekal yaitu sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 2842 atas nama Sulaiman Samuel Dul Saleh seluas 181 M2 berilut bangunan berlantai dua di atasnya yang terletak di Jalan Surya No. 120, Tesalejo, Banguntapan, Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut:

Seelah Utara : milik Pajimin

Sebelah Barat : jakm

Sebelah Selatan : jalan

Sebelah Timur : milik Agung

Menimbang, bahwa diuji gugatan Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat, Majelis dapat mengemukakan permasalahan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Apakah sebenarnya pemilik sah yang berhak atas obyek sengketa ?
41
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ?
3. Apakah benar terbukti melakukan perbuatan melawan hukum bagaimana dengan kerugian dan pengembalaannya



Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya, telah disangkal oleh Tefgugal 1. Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, oleh karenanya sesuai pasal 163 HIR, Para Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Para Periggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.21 dan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.I.1 sampai dengan T.I.23 dan 3 (tiga) orang saksi, untuk Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa T.II.III.1 sampai dengan T.III.3 dan seorang saksi, untuk Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa T.IV.1 sampai dengan T.IV.8, untuk Tergugat V tidak mengajukan bukti apapun sedang untuk Tergugat VI mengajukan bukti surat berupa bukti T.VI.1 sampai dengan T.VI. 4 dan seorang saksi ahli;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan satu persatu inti permasalahan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai status hukum dari para Penggugat, apakah Para Penggugat sebagai subyek hukum yang mempunyai kualitas dan alas hukum untuk menggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum 'adalah sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban, termasuk subyek hukum adalah :

1. manusia (persoon)
2. badan hukum (recht persoon) yaitu badan yang oleh hukum diberi status "persoon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional didapat fakta bahwa Gereja PIBI merupakan badan hukum Indonesia berdasarkan Akta tanggal 6 September 1988, No. 328/a yang dibuat di hadapan Raden Aminudin Muchsin Panjianom, Wakil Notaris sementara di Singkawang dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang No. 107/1988 tanggal 20 September 1988 dan mengalami perubahan Anggaran Dasar dengan Akta No. 1, tanggal 3 Oktober 2001 yang dibuat di hadapan Lanny Ayu Yulianti, SH. Notaris di Sleman dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sleman No. 169/2001, tanggal 22 Nopember 2001;



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gereja PIBI adalah Badan Hukum (Recht Persoon) telah didaftarkan maka sebagaimana pertimbangan di atas bahwa gereja PIBI lenasuk subyek hukum yang mempunyai kualitas untuk melakukan tindakan/perbuatan hukum terasuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena feruyala gereja PIBI adalah Badan Hukum (Recht Persoon) maka gereja PIBI dalam bertindak khususnya di depan Pengadilan diwakili oleh para pengurusnya.

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 berupa surat penugasan tertanggal 20 Januari 2007 feruyala Ketua Umum Pengurus Pusat Gereja PIBI yang berkedudukan di Jakarta telah menugaskan kepada Badan Pengurus Jemaat Gereja PIBI Immanuel Bangutapan untuk melakukan pengurusan terhadap obyek, sengketa dan berdasarkan bukti P.5 berupa surat keterangan yang ditandatangani oleh Badan Pengurus Daerah I1 Gereja PIBI ternyata para Penggugat adalah pengurus Jemaat di gereja PIBI Immanuel Bangutapan Bantul, dengan demikian para Penggugat mempunyai alasan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa adapun sangkalan dari Tergugat I yang menyatakan bahwa para Penggugat selaku pengurus gereja PIBI sehingga tidak ada kewenangan untuk mengajukan sengketa dalam perkara ini dengan memujuk pada bukti T1.1, ternyata bukti tersebut tidak ada relevansinya dan masalah pengurusan tetapi hanya merupakan tanggapan dari pengurus pusat yang diadakan penyelesaian satu tahap:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan ketidak hadirannya Tergugat IV dan Tergugat V pada sidang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat IV setelah mengajukan bukti-bukti tertulis kemudian menyatakan tidak akan menghadiri sidang lagi dan menyerahkan keputusan pada Majelis Hakim, demikian juga dengan Tergugat V setelah menyampaikan jawabannya kemudian menyatakan tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan pada putusan Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim telah meneruskan sidang tanpa hadirnya Tergugat IV dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai inti permasalahan yang sebenarnya yaitu siapa sebenarnya pemilik sah yang berhak atas obyek sengketa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEEAT

44

Inbane, bahwa menurut dalil para Penggugat, gereja PIBI degan uang yang dilupulkan dari pura jemmaal da pengurus pada tanggal 22 Sepember 1989 felah membeli sebidang pekauangan (tanah sengkela) dari Ny Nursiyah Azhar dan untuk memudahkan proses jual beli tersebut maka oleh pengurus ditunjuk Tergugat II untuk mewakili dan dipinjan namanva

Menimbag, bahwa bukti P.6 yang sama dengan bukti T.I.6 berupa Akta Jual Beli No.432/199/Btp/1989, lemnnya bahwa jual beli terhadap tanah sengketa (semula tanah dengan no. letter C 1617) felah dilakukam oleh Tergugat II selaku pembeli dengan Budi Hartoyo Sigit selaku penerima kuasa diri Ny. Nursiyah Azhar yang dilakukan di depa PPAT Camat Bagnlepan pada fanggal 22 Sepember 1989 dengan harga Rp. 21.032.500,-(dua puluh salu juia tiga puluh dua rilm limaratus Rupiah);

Menimbang. bahwa selanjutnya akur dipertimbangkan apakah Tergugat II dalmn hal ini sebagai pembeli beitindak untuk geteja PIBI sebagaimana dalil para Penggugat alaukah untuk Tetngal lsebagaimana dalil Tergugat I;

Menimhang,bahwa dari bukti P.7 yang sama dengan bukti T.I.7 dan bukti T.II.III.1 berupa Akta Pemnyalaan Penempatan Nama yang dibuat di hadapan Tergugat V sebagai Notaris lolah tnyala bahwa pencantuman nana Tergugat II dalam sertifikat tanah HM No.2812/Baneuntapam huivalah pinjam nama, adapun pemilik yang sebenarnya adalah pengurus goreia PIBI Banguntapan oleh karena nang yang dipakai untuk membayar harga tanah tersebut adalah milik sah dai pengurus gereja PIBI;

Menimibang, bahwa Tersugal I telah menafsirkan pengurus sebagai pribadi Tergugat I yanc waktu itu menjabat sebagai pendeta sekaligus pengurus.ineurut hemat Majelis penafsiran yang demikian adalah salah karena pengurus adalah organ daripada badan hukum gereja yang bisa herganti kapanpun sehingga pengurus bukanlah menunjuk pada pribadi seseorang, kecuali apabila, ala pengurus diletakam di belakang nama sescorang maka pengurus dalam pengertian ini merupakam identitas dari orang yang bersangkutan;

Menimbang,bahwa saksi-saksi Para Penggugat bernuna Sri Suprapti, saksi WA Darakay yang pada pokokava menetangkan bahwa tanah sengketa tersebut dibeli dari batuan missioner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demki luga dengan saksi Tergugat IIII bernama R. Suwarno yang pada saat jual beli tanah masih menjabat sebagai Kades dan sekaligus sebagai saksi dalam jual beli tersebut telah menerangkan bahwa jual beli tanah sengketa tersebut dilakukan antara Sgit Budi dengan gereja PIBI yang uutuk mempermudah proses jual beli maka gereja diwakili oleh Tergugat I, saksi juga menerangkan bahwa uang yang dipakai untuk membangun gereja adalah uang dari anggota jemaat sereja, hal ini saksi dengar dari kolbah pendeta (Tergugat I) pada saat saksi diundang dalam acua peletakan batu pertama pembangunan gereja (obyek sengketa);

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas bersesuaian dengan bukti P.16 berupa laporan keuangan pembangunan gereja PIBI Inumanual yang pokoknya pada kolom pemasukan fectalal dni sutean snbangan para jemaat, sumbangan misi dan smubangan-sumbangan vamtg lain,

Mensenai bukti T.I.I berupa kuitansi telah temyata bahwa Tergugat II telah menerima uang sejumlah Rp. 21.032.500, dari Tergugat I untuk pembayaran tanah sengketa, mengenai hkti ini memunt hemat Majelis tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa tanah sengketa dibeli dengan uang pribadi Tergugat I karena Tergugat I pada saat itu berkedudukan sebagai pendeta hga menjadi hal yang wajar apabila sumbangan-sumbangan dari para jemaat disimpan oleh Tg

Menimbang, bahwa demikian juga dengan keterangan saksi-saksi Tergugat I Batseba Hmany dan Drs. Bambrang Setiawati serta Rudi R. Sorangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa obyek sengketa adalah milik pribadi dari Tergugat I, namun para saksi tersebut hanya saja diketahui oleh Tergugat I sewaktu obyek sengketa terdengar dan digugat.

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.I.12 berupa Ijin Mendirikan Bangunan karena fenyola IMB Easbut terbit tanggal 20 Maret 2006, sedang pembangunan obyek sengketa telah dimulai sejak tahun 1990 yang didasarkan pada surat ijin membangun sementara untuk membangun gereja tertanggal 21 Maret 1990 (vide bukti P.14 dan P.15) maka bukti T.I.12 harus dit

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.I. 19 dan T.I.20 berupa surat pembayaran pajak bumi dan bangunan tidak cukup untuk membuktikan kepemilikan karena pembayar pajak belum tentu sebagai pemilik obyek pajak;



Sehubungan dengan, bahwa mengenai bukti T.17 yang sama dengan bukti P.19 tentang Akta Pernyataan yang sebenarnya tentang hal yang sebenarnya yang dibuat Tergugat I dihadapan Tergugat V (notaries) tertanggal 16 September 2006 merupakan pernyataan sepihak dari Tergugat I yang tidak mengikat pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada hal di atas berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis di lokasi obyek sengketa ternyata baik bentuk bangunan maupun design interior dari bangunan tersebut lebih layak dikafakam sebagai gereja daripada rumah tinggal, karena di bagian lantai satu selain tidak berkamarkam layaknya rumah tinggal, terdapat altar dan kolam pembaptisan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan obyek sengketa tersebut memang diperuntukan untuk gereja:

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis dapat menarik kesimpulan bahwa obyek sengketa adalah benar milik sah gereja PIBI, oleh karenanya petitum No. 3 dari gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan,

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum adalah mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain ;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharisan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang sama dengan bukti T.1.8 dan bukti T.1.11.2 berupa Surat Luas Ehusus No. 49 tertanggal 16 Februari 1991 telah ternyata bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan kuasa khusus kepada Tergugat I selaku pengurus gereja PIBI untuk melakukan segala tindakan penguasaan dan pemilikan atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P.9 yang sama dengan bukti T.1.9 dan bukti T.VI.1 berupa Surat Cn:a Menjual No.30 tertanggal 16 Februari 1991 ternyata bahwa Tergugat II dan Tergugat III



telah berig Lhasa untuk atas obyek sengketa baik

unikhanaodiri maupun pihak lain kepada Tergugat I selaku pribadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka bahwa pemilik obyek sengketa yang sah adalah gereja PIBI, sedang Tergugat II hanyalah dipinjam namanya, oleh -karenanya segala tindakan yang berkaitan dengan obyek sengketa harus mendapat persetujuan dari pma pengurus gereja PIBI, dengan demikian tindakan Tergugat II dan Tergugat III memberikan smat kuasa khusus dan surat kuasa menjual kepada Tergugat I tanpa persetujuan dui paa pengurus merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri (ourechtmatige daad), dengan demikian Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum:

Menimbang, bahwa demikian juga dengan perbuatan Tergugat V yang telah membuatkan sa kuasa khusus dan surat kuasa menjual sedang telah dikataluinya bahwa obyek sengketa adalah milik gereja PIBI karena Tergugat V dalam hal ini juga pernah membualkan pernyataan pemempala nama yang jelas-jelas dimuat di situ bahwa pemilik yang sebenarnya dari obyek sengketa adalah pengurus gereja PIBI dengan demikian Tergugat V juga telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri (onrechtmatige daad), oleh karena itu Tergugat V juga telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan surat kuasa menjual tersebut selanjutnya Tergugat I telah membadikan obyek sengketa menjadi alas uamanya sendiri dengan proses jual beli di hadapan notaris PPAT (Tergugat VI) dan menjadikan obyek sengketa tersebut sebagai agunan kredit pribadi di Baul: Mandiri (vide buku T.I.13 yang sama dengan Lkti T.VI.2, buku T.I.14 dan 15), sedang jelas bahwa pemilik yang sah atas obyek sengketa adalah gereja PIBI, dengan demikian perbuatan Tergugat I telah bertentangan dengan hak orang lain (inbreuk op erhrdb) sehingga Tergugat I juga telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Acuimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas maka tuntutan para Penggugat bagaimana petitum nomor 4 dan nomor 6 agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/bawa Surat Kuasa Khusus (bukti P.8) dan Surat Kuasa Meujual(bukti P.9) adalah dokumen yang dibuat oleh notaries yang sama yaitu Tergugat V, dengan nomor yang sama yaitu nomor 49 dengan tanggal yang sama yaitu tanggal 16 Februari 1991, uamun dengan kapasitas Tergugat I sebagai penerima kuasa yang berbeda, pada surat kuasa khusus Tergugat I berkapasitas sebagai pengurus gereja PIBI, dengan identitas sebagai pendeta sedang pada surat kuasa menjual, Tergugat I berkapasitas sebagai pribadi dengan status mahasiswa ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat saksi ahli Joko Sukisno, SH.CN bahwa dalam hari yang sama seorang nolaris tidak diperolehkkan mengeluarkan akta dengan nomor yang sama, uamun demikian akta yang demikian tetap sah karena sudah ditandatangani oleh para pihak dan dicap jabatan notaris, kesalahan yang demikian merupakan kesalahan administrasi yang harus ditansents oleh notaris yang bersangkutan. Pembatalan sebuah akta notaris hanya dapat dilakukan apabila dicabut atau dibatalkan oleh para pihaknya sendiri dengan akta pembatalan atau alia teisebnt dibatalkan oleh Pengadilan:

Mrnimbang, bahwa keudatipun proses pembuatan dua akta tersebut terdapat kesalahan dan mshmut pendapat saksi ahli hal itu merupakan kesalahan administrasi karena dua akta tersebut berdamakan perbuatan yang melawan hukum dari para pihaknya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka surat kuasa khusus No. 49 tanggal 16 Mei 1991 dan surat kuasa menjual No.19 tanggal 16 Mei 1991 tersebut mengandung cacat hukum sehingga tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum, dengan demikian petitem No. 5 dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Menjual tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum maka jual beli alas obyek sengketa yang dilakukan oleh Teba penjual dan sekaligus sebagai pembeli di hadapan Tergugat VI sebagaimana Akta Jual Beli No.15/Btp/1997 tanggal 17 Maret 1997 juga mengandung cacat hukum, sehingga tidak sah dan batal demi hukum, dengan demikian petitem No. 7 dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa demikian juga dengan tindakan Tergugat I menyewakan obyek sengketa kepada Tergugat IV karena telah dilakukan tanpa hak maka sewa menyewa tersebut juga tidak sah dan batal demi hukum dan oleh karenanya sudah sewajarnya apabila Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i8 diprintalkan untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para penggugat, dengan mdaan pelitum no.8 dan 10 dapat dikabulkan;

Memimbang, bahwa kendatipun sewa menyewa antara Tergugat I dengan Tergugat IV Telal dinvalakan tidak sah dan balal demi hukum, tiamun menurut hemal Majelis Tergugat IV al penyewa yans; beritikal baik. dimana Tergugat IV menyewa kepada Tergugat I sefelah Tegueal IV membaea iklan di surat kabar. Iklan adalah pengumuman kepada publik maka spaniang belum dibuktikan sebaliknya iklan harus dianggap sebagai hal yang benar. selain laripada itu lemyda Tergugat 1V sebagai penyewa telah memenuhi kewajiban untuk membayar uaesewa kepada Teigugat 1 (vide bukti T.IV.2, T.IV.3, T.IV.4), dengan demikian Tergugat IV Tidak terhakti melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena petitum No.9 harus ditolak;

Menimbane, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan inti petmasalahan ketiga yaitu mengenai kerugian dan ganti rugi:

Meiimimbang, bahwa pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum. yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena al somenettitkan kenigian itu mengganfi kerugian tersebut :

Menimbang, bahwa dalam petifumnya Para Penggugat telah menuntut agar Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI dihukum untuk membayar ganti rugi baik material maupun immaterial sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dan Tergugat IV untuk meubayar ganti rugi bak material maupun immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) selambal-lambatnya 14 hari sefelah putusan berkekuatan hukum tetap. bilrana perlu dengan bantuan alat negara;

Menimbang mengenai hal ini khusus Tergugat VI. Majelis akan mempertimbangkannya sebagai beikul di bawal ini:

Menimbang, bahwa untuk Tergugat VI yang telah membuatkan akta jual beli dan peralilin hak ke as noma Tereugdl 1.femyata jual beli tersebut didasarka dari Surat Kuasa Menjual yang dibuat oleh Notaris (Tergugat V)

Menimbang, bahwa kendatipun surat kuasa meujual No. +9 fanggal 16 Moi 1991 telah dinyatakam tidak sah du batal demi hukum, namun pada saat jual beli tanggal 12 Marel 1997.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ldap merupakan akta yang sah karena belum ada pembatalan dari Pengadilan, dengan dalil apa yang dilakukan oleh Tergugat VI tidak menyalahi aturan, Tergugat VI tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya tidaklah adil apabila Tergugat VI juga dihukum untuk membayar ganti rugi, oleh karenanya tuntutan Para Penggugat agar Tergugat VI juga dihukum membayar ganti rugi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai nilai kerugian, ternyata Para Penggugat selama persidangan tidak memerinci jumlah kerugian baik material maupun immaterial, oleh karena Majelis meragukan pembuktian kerugian tersebut dari hasil sewa yang telah dinikmati oleh Tergugat I,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.IV.1 berupa surat perjanjian sewa, bukti T.IV.2, T.IV.3, T.IV.4 masing-masing berupa bukti pembayaran uang sewa ternyata besarnya uang sewa yang telah diterima Tergugat I adalah sejak tahun 2000 sampai dengan 2004 sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga selama 4 tahun sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), untuk tahun 2004 sampai dengan 2006 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sehingga untuk 2 tahun sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sedang untuk tahun 2007 telah dibayar sejumlah Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) sehingga total harga sewa yang telah diterima Tergugat I sejak tahun 2000 sampai dengan 2007 adalah sebesar Rp. 50.000.000 + Rp. 30.000.000 + Rp. 17.000.000 = Rp. 97.000.000 (sembilan puluh tujuh juta rupiah),

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis sudah sepatutnya apabila Tergugat I dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 97.000.000 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang harus dibayarkan setelah 14 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum No. 11 hanya dikabulkan sebagian dan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 12 agar Tergugat I dan Tergugat IV dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat apabila terlambat melaksanakan putusan ini sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, menurut Majelis sepanjang untuk memenuhi putusan ini, tuntutan yang demikian berlebihan karena apabila putusan ini sah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mekalan perlu dengan banluan alal Negara tanpa harus dengan uang paksu, olch karenanya petitum No.12 ditolak;

Menimbang, baliwa mengenai petitum No. 13 agar putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (uitvoerbaar bij voorraad) tidak dapat dikabulkan karena syarat-syarat untuk itu sesuai pasal 180 HIIR dan SEMA No.RI. No. 03 fahuu 1978 tidak dipenuhi, oleh kaenanya pelitum No. 13 harus ditolak:

Menimbang mengenai petitum No. 2 agar dinyalakan berharga sita jaminan atas obyek sengketa karena benlasarkan bukti Tl.11 dan T.l.15, femyala serfilikat obyek sengketa telah dijadikan agunan oleh Tergusal luntal kredit di Bank Mandiri dan karenanya telah dipasang hak tanggungan, maka sesuai Pufusan Madikamah Agung No.394K/PdV1984, fanggal 5 Juli 1985 yang pada pokoknya menyatkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri tidak dapat dibenaukas melakukan conservafoir beslag ferhadap baang-baramng yang sudah dijamuiukan sebagai barang agunan pada suatu Bank, aolch kaeaa Majelis tidak pernah melakukan sita lerhadap obyek sengketa dengan demikian pefilum No. 2 ditold.

Menimbang, badwa betdaeaakm pertinbangan-pertimbangan di alas maka gugalan Para Penggugal dapat dikabulku utuk sebagian dan selebihnya ditolak;

Menimbang, balwa kacna sugalan dapal dikabulkan untuk sebagian maka Para Pengeugal harus dinyatakan sebagai pihak yang menang dan Tergugal I, Tergugal II, Tergugal III dan Tergugal V seeaa tanggung reateng haus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,

Memperhalikan pasal paal daRpaapal dalam Kitab Undang-Undang Hukma Perdata dan paoluan perunt asan lain yang bersanskutam dengan perkara ini;

MENGADTLI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat 1,

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Pengsusal untuk schagian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa adalah milik sah dari Para Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tindakannya membuat surat kuasa khusus dan surat kuasa menjual obyek sengketa tanpa seijin dari Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa;
4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Surat Kuasa Khusus No. A9 tanggal 16-5-1991 dan Surat Kuasa Menjual No. 49 tanggal 16-5-1991 cacat hukum, oleh karena itu tidak sah dan batal demi hukum.
5. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang telah menjual obyek sengketa kepada dirinya sendiri dan selanjutnya membalik nama sertifikat Hak Milik No. 2842/Banguntapan gambu situasi tanggal 6-12-1989 No. 10172/1989 atas nama Tergugat II menjadi atas nama Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa jual beli atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli dan balik nama sertifikat hak milik no. 2842/Banguntapan gambu situasi tanggal 6-12-1989 No. 10172/1989 menjadi atas nama Tergugat I adalah cacat hukum sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang telah menyewakan obyek sengketa kepada Tergugat IV secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya maka sewa-menyewa tersebut tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat IV untuk menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada Para Penggugat, dalam keadaan kosong dari segala macam barang milik Tergugat I dan Tergugat IV maupun milik orang lain yang atas namanya berada di tanah bangunan obyek sengketa, bebas dari segala macam pembebanan hak, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dalam perkara ini mendapat kekuatan hukum tetap, bila perlu dengan bantuan alat negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

englukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp. 97.000.000,-(sembilan puluh tujuh juta rupiah) selambat-lambatnya setelah 14 (empat belas) hari putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

11. Menguhukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.521.000,- (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diambil putusan ini pada hari SELASA, tanggal 18 Desember 2007 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, dengan SUPRPTI, SH - sebagai Hakim Ketua Majelis, MARLIYUS, SH. dan ABU ACHMAD SIDQI, SH. - masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 27 Desember 2007diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUPRIYANTO- Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III dan tanpa hadirnya Tergugat IV,Tergugat V dan Tergugat VI.

KETUA MAJELIS

SUPRPTI,SH.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

MARLIYUS, SH

ABU ACHMAD SIDOI, SH.

PANITERA PENGANTI

e

SUPRIYANTO



Pera Biayn Perkara No.11/Pdt.G/2007/PN.Btl

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 2. Panggilan/Relas | Rp. 712.000,- |
| 3. Penyerahan Setempat | Rp.750.000,- |
| 4. Redaksi Putusan | Rp. 3.000,- |
| 5. Materi Putusan | Rp. 4.000,- |

54

Jumlah Rp.1.521.000,-
(satu juta limaratus dua puluh satu ribu rupiah)
/Relas
saan Setempat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)